



P U T U S A N

Nomor 240/PDT/2020/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

HJ. WAFIA SYAHRIR, umur 46 Tahun, lahir di Ujung Pandang, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Tonro No. 45, RT 003, RW 006, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Basuki Rahmad Sila, S.H., M.H., dan 2. Irmayanti Rahmat, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Manggarupi Lr. I No. 3 Bonto-Bontoa Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Reg: 176/KP/Pdt/PN.S/2019 pada tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **ABD. RASYID BIN CAWE DG RAPI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Mangerangi, RT 004, RW 001, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

2. **SOPIAH BINTI SOKENG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sementara bertempat tinggal di Jalan Usman Salengke No. 6 Sungguminasa, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 1 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada 1. Saharuddin, S.H., 2. Okto Tri Harwandhy, S.H., 3. Husniar Darsis, SH., MH., dan 4. Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Sungai Saddang 1 Nomor 25 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Reg: 191/KP/Pdt/PN.S/2019 pada tanggal 23 September 2019, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Reg: 200/KP/Pdt/PN.S/2019 pada tanggal 1 Oktober 2019 ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor **70/Pdt.G/2019/PN. Sgm**, tanggal **25 Februari 2020** yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah/objek sengketa di jalan Andi Mangerangi, Desa Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan luas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Alm. Umar Dg. Ngeppe;
 - Sebelah Timur : Lorong kecil, dan Gereja Pantekosta;
 - Sebelah Selatan : Jalanan (Jalan Andi Mangerangi) ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ahli Waris Hj. Nuraeni;adalah milik Penggugat Konvensi yang diperoleh atau dibeli dari H. M. Ali Tiro;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Hal. 2 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa di Jalan Andi Mangerangi, Desa Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan luas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah milik Alm. Umar Dg. Ngeppe;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Wafiah Syahrir yang dibeli dari H. M. Ali Tiro;
 - Sebelah Selatan : Jalanan (Jalan Andi Mangerangi);
 - Sebelah Barat : Tanah, Mess/Perumahan Dinas Kehutanan;adalah milik ahli waris dari Hj. Nuraeni, diantaranya adalah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik / Desa Malino No. 45, Gambar Situasi tanggal 15-03-1974 No. 89, tahun 1974, Luas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Hajja Wafiah Syahrir sepanjang mengenai tanah/objek sengketa seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) milik ahli waris Hj. Nuraeni tersebut tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah/objek sengketa seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) milik ahli waris Hj. Nuraeni tersebut ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Mansyur, S.E, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Maret 2020 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor **70/Pdt.G/2019/PN. Sgm** tanggal **25 Februari 2020**, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para **Terbanding I dan Terbanding II semula** Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 3 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 April 2020, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 17 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 April 2020 dan telah sampaikan kepada para **Terbanding I dan II semula** Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding I dan II semula **para Tergugat I dan II** Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 1 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Mei 2020 dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 14 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Terbanding I dan II semula para Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 29 April 2020 dan tanggal 14 Mei 2020 oleh Jurusita dan Juru sita Penggnti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan alasan-alasan atau Keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DASAR PERMOHONAN DAN MEMORI BANDING

1. Bahwa pemohon banding telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 05 Maret 2020 Akta Pernyataan Permohonan Banding No.70/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 05 maret 2020 . setelah dibacakan putusan dan Kuasa pemohon banding hadir .sehingga waktu pengajuan permohonan banding Masih dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formil dapat diterima .
 2. Bahwa salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut pemohon banding /dahulu Penggugat baru menerima pada tanggal 8 April 2020 . kurang lebih 38 (tiga puluh delapan hari) setelah putusan pengadilan dibacakan tanggal 25 Pebruari 2020 . namun pemohon banding telah beberapa kali agar salinan Putusan diserahkan , tetapi dengan alasan masih ada perbaikan hal ini sangat tidak sejalan dengan ketentuan sehingga memori ini baru dapat dibuat ;
 3. Bahwa berdasarkan Undang undang atau hukum Acara Memori banding tak wajib , tetapi untuk menguatkan dan memberikan alasan-alasan subjektif maupun objektif ,tentang tidak menerimanya baik sebagian atau keseluruhan putusan termasuk pertimbangan hukum dalam putusan aquo , untuk menjadi pertimbangan Hakim Majelis Tinggi hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini .
- A. PERTIBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN AQUO YANG YANG DITERIMA DAN DIBANTAH OLEH PEMOHON BANDING .
1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo halaman 28 sampai 35 dari jumlah halaman 39 yang tidak dapat menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat bahwa penguasaan tanah milik penggugat rekonvensi oleh Penggugat konvensi /tergugat rekonvensi /terbanding telah mengakibatkan kerugian yang nyata;
 2. Bahwa kemudian Para penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi yang menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp.850.000.000 ,00 (delapan ragtus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesarRp.500.000.000.00.-(lima ragus juta rupiah)
 3. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusan Aquo , dalam halaman 35 dengan bahwa berdasarkan putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 ,dengan uraian menerbitkan pedoman yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1370,pasal 1371 dan pasal 1372 KUHPerdara ,ganti kerugian immatril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan

Hal. 5 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



penghinaan dan disamping itu, tidak terdapat cukup bukti untuk meneguhkan adanya kerugian inmateriil yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi. maka Majelis hakim Berkesimpulan unsur ketiga “ ada kerugian) tidak terpenuhi ;

4. Bahwa lebih lanjut pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusan a quo dengan mendasari bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHP data tidak terpenuhi;
5. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi tidak dapat menuntut kerugian materiil atau kerugian Inmateriil terhadap tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi .
6. Dengan kata lain bahwa gugatan Rekonvensi menyangkut perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian Materiil maupun Inmateriil tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;
7. Bahwa atas pertimbangan dan putusan a quo tersebut Para Penggugat Rekonvensi / tergugat konvensi , para terbanding menerimanya , dengan fakta tidak melakukan upaya hukum . ==dengan demikian maka pertimbangan hukum pembanding Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi sependapat dan sangat menerima , dimana majelis hakim telah objektif , subjektif berdasarkan Undang-Undang , putusan Mahkamah Agung yang patut dihargai dan diterima secara hukum .
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan A quo juga telah menolak gugatan Para terbanding penggugat Rekonvensi bahwa gugatan penggugat konvensi / tergugat Rekonvensi seperti ;
 - a. Gugatan Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi adalah tidak NO sehingga Sertipikat Hak Milik (SHM) No.45 / Desa malino Tanggal 21 Agustus 1975 , Surat Ukur / Gambar situasi (GS) tanggal 15-3-1974 No.89/1974 dengan objek tanah seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas HJ.WAFIAH SYAHRIR , yang sebelumnya Atas nama H.MUH ALI TIRO . dengan Akte jual Beli No.25/2010 Hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2010 . yang dibuat oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MILAWATI WAHYU ASIH.SH. NOTARIS NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL .
 - b. Bahwa SHM dan AKTA JUAL BELI terseut (bukti surat P.1 dan P2) dalam pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan a quo , telah menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang mengatakan adalah cacat hukum tidak diterima pertimbangan yang Subjektif dan objektif yang harus dihargai dan dihormati dan dapat diterima ;
9. Dengan Demikian maka pertimbangan hukum putusan a quo dapat menjadi pertimbangan dan dikuatkan kembali oleh Majelis hakim

Hal. 6 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



Tinggi, karena Para pihak menerima dan tanpa upaya hukum para Tergugat rekonvensi Penggugat konvensi termasuk tuntutan ganti rugi Materil maupun Imateriil ;

B. PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN YANG TIDAK DITERIMA SEBAGAI DASAR MEMORI BANDING .

1. Putusan DALAM REKONVENSI angka 3 yang berbunyi Menyatakan Sertifikat Hak Milik. Desa Malino No.45 Gambar situasi tanggal 15-03-1974 no.89 Tahun 1974 Luas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi)atas nama HJ.Wafiah Syahrir sepanjang mengenai tanah /Objek sengketa seluas 375 M² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) milik ahli waris HJ Nuraeni tidak mengikat .

Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati .

a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat sebagai Pemohon Banding dahulu penggugat yang kemudian menjadi Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi. bahwa dalam pembacaan putusan pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut tanggal 25 Pebruari 2020 sesuai catatan dalam pembacaan diucapkan bahwa Akte jual antara HJ.WAFIA SYAHRIR (pembeli) dengan H.M.ALI TIRO (penjual) sebagai mana dalam Bukti P. 1 adalah tidak mengikat ,

b. Bahwa kemudian salinan putusan a quo DALAM REKONVENSI angka 3 terdapat uraian tertulis bahwa Sertipikat hak Milik Atas nama HAJJA.WAFIA SYAHRIR tidak mengikat . DAN SETERUSYA ,terdapat putusan lain yang di bacakan dan lain yang dalam Salinan Putusan a quo yang Pemohon Banding Terima 38 (tiga puluh delapan) hari kemudian setelah pembacaan Putusan tanggal 25 pebruari 2020 ;

2. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Yang mulia ;

a. Pemohon Banding penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Tidak mempermasalahkan fakta-fakta point C.1 hurup a.b diatas tetapi sangat tidak sependapat dan menjadi bantahan perlawanan khusus dalam memori Banding ini kemudian dimintakan banding , yang diharapkan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sebagai berikut ;

- Bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan a quo. Yang telah menguatkan bahwa tanah seluas 750 M yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.45 / desa Malino tanggal 21 Agustus 1975 atas nama HAJJA WAFIA SAHRIR .dengan dasar AJB No.25/2010 tanggal 14Januari 2010 .(bukti surat P.1 dan P2 .

= adalah tidak cacat Hukum sehingga kedua surat bukti autentik tersebut yang dibuat oleh pejabat Negara ,adalah kuat dan sah menurut hukum ,namun kemudian Majelis hakim telah melakukan pembagian tanah menjadi masing-masing 350 m2



untuk para pihak, sebagaimana Diktum putusan angka 2 dan 3
DALAM PUTUSAN REKONVENSI==

- Bahwa putusan a quo tersebut adalah putusan yang kontroversial dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sendiri yang menyatakan tidak cacat hukum, hanya mengatakan tidak mengikat,
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Hajja Wafia Syahrir, dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Negara termasuk Akte Jual Beli (P.1 P.2) Akte Autentik yang sah dan mempunyai nilai Hukum yang kuat dan diakui dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1979 Pasal 32 Menyatakan bahwa ;
==Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan mengenai data fisik dan data yuridis yang tertera dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan bukti tanah hak yang bersangkutan .=====
- Bahwa fakta hukum ini didukung dengan dukungan formil surat –surat sebagaimana bukti surat pemohon banding mulai P.1 P.2 dan P.3. dengan berdasar peraturan Pemerintah tersebut bukti tersebut mempunyai nilai hukum yang kuat dan sah, sehingga secara hukum bersipat mengikat . bukan tidak mengikat .
- Bahwa adanya pertimbangan Majelis hakim dalam putusan a quo nya sehingga mengatakan kedua bukti tersebut hanya berdasarkan dengan ;
 - a. Bukti surat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi berupa Putusan Verstek Pengadilan Agama, putusan Pengadilan negeri Sungguminasa .
 - b. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami terhadap putusan Pengadilan Agama Tersebut . namun ini secara substansi diakui kebenarannya ,

==Pemohon banding tidak berlebihan jika menguraikan kembali fakta-fakta hukum dalam persidangan sejalan dengan Anjuran Majelis Hakim yang meminta agar Penggugat konvensi Terhugat rekonvensi untuk mencari saksi tentang riwayat tanah ;

1. Bahwa fakta hukum persidangan dengan saksi DRS.H.Muh Rappe berumur 80 (delapan puluh) tahun memberikan keterangan yang intinya bahwa objek sengketa sejak tahun 1972 telah diperoleh atau dikuasai oleh Alm.Muh.Ali Tiro pada saat bersama istri pertamanya yang bernama ANISI mempunyai anak kandung 2 (dua) orang laki-laki satu diantaranya masih hidup ;

Hal. 8 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



2. Bahwa terbanding penggugat Mkonvensi dalam persdingan me ngajukan duaora ngsaksi ,fercantum dalam putusan , de nvanmkefterangan yang saling bertentanan ,bahkan tidaknebetahjui asalusul ta nah bahkan salah satu saksi me gatakan tanah objekse ngketa du beli oleh Ima.Hj Njuraeni (istri kedua alm.H.M Ali tiro),serta hanya mengetahui pada saat adanya petugas melakukan pembagian tanah kepada paratergugat konvensi / terbanding.dan keterangan yangsalking bertenftangan ;
3. Bahwa tergugat kovensi prinsipal Abd.Rasid dalam penunjukan lokasi objek sengketa menunjuk keseluruhan objek sengketa adalah Haknya , ini suaft pemberian keterangan yang harus menjadi pertimbangan kukum . atas keberatan kuasa hukum penggugat. Pembanding majelis hakim mengatakan masukkan dalam kesimpulan., namun seluruh uraian dalam kesimpulan yang dimajukan sama sekali tidak digubris olehb Majelis hakim dalam pugusan a quo ;
4. Bahwa Alm.Hj.Naharia adalah istri kedua dari Alm.H.Muh.Ali Tiro .dengan adanya perkawinan dengan HJ.naharia (istri kedua) maka istri pertamanya (ANISI) meninggalkan H.Muh Ali Tiro termasuk objek sengketa pertamanya ke daerah lain (Tombolo)
5. Fakta huykum dan sampai meninggalnya istri pertamanya (Anisi) tidak pernah terjadi perceraian dengan alm. H.Muh Ali Tiro .termassuk ahli waris sah;
6. Bahwa Alm.H.Muh Ali Tiro (sebagai pemegang hak pertama objek sengketa bersama istri pertamanya (ANISI) setelah alma.Hj.Nahria Meninggal dunia kawin lagi dengan orang bernama Hj.IDA yang sekarang masih hidup bersama beberpa orang anak kandungnya termasuk ahli aris sah ;
7. Setelah Alma.Hj.Nuaraeni (istri kedua) alm.H.Muh.Ali meninggal maka para terbanding ,Tergugat Konvensi /Penggat rekonvensi .yang bertempat tinggal dan berasal dari daerah Kabupaten Bulukumba datang dan mengaku sebagi kemenakan .tante dan lainnya dari Alm.a Hj.Naharia dan menyatakan diri sebagai ahli warus dan pewaris dari objek sengketa ;
8. Secara hukum pewarisan Islam para tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tidak memounyai kapasitas hukum sebagai pewarias dan ahki waris dari Alm.Hj.Naharia,kafrena Alm.H.Muh Ali

Hal. 9 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



mempunyai dua anak kandung dari istri pertamanya beranam Udin dan Itsri ketiga ;

9. Adanya hak para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi hanya berdasarkan Putusan VERSTEK oleh Pengadilan Agama Sungguminasa ,yang dengan tidak hadirnya Al.H.Muh Ali (dalam keadaan sakit Parah) bermkibat mulusnya gugatn para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Remonvensi atau putusan formil dan sepihak ;

10. Pada fakjfta hykum ahli waris dan loewafis dafri Alm.H.Muh Ali adalah Anak istri pertama nya ,juga istri ketiganya .karena Objek sengketa merupakan Boedel untuk para ahli waris sahnya bukan para Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi dalam kapasitas terbanding ;

11. Bahwa akibat dari Putusan Verstek yang tidak terdapat perlawanan hukum (VERZET) dari Alm.H.M.ALI TIRO petugas pengadilan agama dan para terbanding telah turun melakukan pembagian /eksekusi putusan Verstek secara sepihak ,dengan tidak menunggu pihak lain yang berhak atas Obejk sengketa ,namupun putusan tersebut harus duhargai sebagai putusan peradilan formil dan sepihak (sebagaimana bukti surat dari Para terbanding)

c. Kekuatan hukum tentang HAK HJ.WAFIA SYAHRIR terhadap objek sengkegta ;

1. Bahwa Obejk sengketa dalam perkara ini Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi .pembanding .telah menguasai objek sengketa dan telah melaksanakan kewajibannya terhadap Bajak bumi dan bangunan sesuai UU No.12 tahun 1985 ,sejak tahun 2010 . berdasarkan ;

- Akte jual beli (bukti surat P.1) .yang secar hukum sah dan mengikat , dipololeh dengan niat baik dengan tidak didasari dengan kehendak yang mekanggar hukum ketentuan .
- Bahwa Akta Jual beli tersebut dibuat pejabat pembuat Akta tanah dari kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (MILAWATI WAHYUASIH) melakukan proses jual beli dari pemilik sah terhadap Objek sengjeta dengan dasar sertpikat Hak Milik nya An.Muh Ali (Bukti P.2) , sebelumnya telah dilakukan pengujuran , penibauan objek jual beli dan dikeyatui saksi pemerintah setempat . dan dalam proses tersebut , tidak terdapoat adanya klem atau sanggahan atauoun keeberatan dari pihak termasuk ara Tergugat Konvensi /Penggugat



rekonvensi baik langsung maupun melalui sarana tertulis sebagaimana tertuang dalam PP.24 Tahun 1997 .pasal 32 ayat (2) ;

- Bahwa fakta hukum para tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi . setelah adanya hak putusan Verstek pembagiaian tanah (eksekusi) yang dilakukan setelah terjadi jual beli antara H.Muh Ali Tiro dengan Hajja Wafia Syahrir sesuai bukti-bukti surat Para tergugat/terbanding , seharusnya ,berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 dan UU No.5 raahun 1986 (peradilan Tata Usaha Negara .melakukan pengajuan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak seertipikat termasuk Dinas Pertanahan setempat ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap penguasaan tanah atau penerbitan / peralihan hak dalam Sefrtipkat ;
- Bahwa Justru ara Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan hukum pelaporan pidana kepada Penyidik polri , bahwa H, Sahar telah melakukan penyobotan /pengrusakan barang , para tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak berhasil menerima uang atas perminbtaan baik langsung maupun melalui kuasa hukumnya untuk memberikan uang atas penguasaan yang dianggap melanggar hukum;
- Penvguasaan Pembanding Berdasarkan Akta Jual Beli No. 25/2010 tanggal 14 Januari 2010 (bukti P.1) maka jual beli meliputi Bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh, kemudian dimanfaatkan dengan Perobahan Status hak terhadap objek sengketa dalam sertifikat hak Milik dari H.Muh Ali Tiro (penjual) dengan Hajja Wafiah Syahrir (pembeli) secara hukum objek sengketa adalah hak sah dan kuat serta mengikat kepada Hajja Wafia syahrir (bukan tidak negkikat) sebagaimana Diktum putusan a quo dalam perksara ini .
- Sehingga adanya pertimbangan majelis hakim dalam Putusan a quo nya , bahwa penguasaan dan perbuatan H.Sahar sewang (bukan penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi) yang membongkar dan membershkan apa yang ada didalam oejek sengjeta adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum . jarena berdasarkan akte Jual beli dan dan setipikat Hak milik atas nama Hajja Wafia Syahrir (bukti P.1.dan P.2 dan P.3) yang tidak pernah terbantahkan atau adanya gugatan terhadap keabsahan ketiga bukti surat tersebut) ;
- Bahwa namunpun para Tergugat konvensi / Penggugat Rekovensi merasa berhak atas dasar putusan Verstek dan kongtraversial .sepihak eksekusi seoihak , sebagian objek sengjeta yang dianggap haknya tidak pernah terdaftar atau

Hal. 11 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



dudaftarkan sebagai bukti penguasaan apakah PBB atau pelalooran kepada yang berwenang ;

- Penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa berdasarkan Akte jual beli serta bukti penguasaan pisik berupa PBB terhadap tanah objek sengketa , oleh H, Sahar dilihat diketahui terbanding tanpa ada protes perlawanan , dan hanya menjadikan senjata untuk mendapatkan uang bahkan dengan jalan pelaporan pidana terhadap H.Sahar .
- Fakta ini sangat terungkap dalam Peridangan (Mediasi) yang memita agar H.Sahar untuk menyerahkan uang pernamain agar kasus ini selesai dengan alasan pasti di NO dan akan menarik laporan ,
- Tindakan hukum ini tidak etis dan cara yang tidak normatip yang ahjirnya pihak Penggugat /pembanding mengerahkan kepada peradilan untuk pemeriksaan dan mengadlinya karena Hak diatas objek sengketa perdasarkan bukti P.1.2 dan 3 (adalah sah kuat dan mengikat secara hukum)
- Fakta hukum bekum pernah ada keberatan atau gugatan administrasi kepada Badan Pertanahan dan melibatkan Notaris serta Hajja wafia syahrir sebatu tergugat interpendi .
- Langkah-langkah hukum ini tidak dilakukan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi , mengajukan gugatan kepada Kepala kantor Pertanahan dan menjadikan pula sertipikat Hak milik (SHM) sebagai objek sengketa dan melibatkan pihak PPAT dan Hajja Wafia Syahrir sebagai tergugat I ngeroe si pada perngadilan yang berha namun jalan ini tidak dilakukan padahal Undang-Undang telah mengaturnya ;

KESIMPULAN PEMBANDING PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ;

Dari uraian pemohon Banding diatas berkesimpulan bahwa ;

1. Bahwa Akta Jual Beli dan sertipkat Hak milik atas nama Hajja Wafia Syahrir (bukti P.1.2) dan bhmkti penbuasaan (p.3 adalah sah kuat sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 dan UU nO 12 tahun1985 ..
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Hajja wafia Syahrir (bukti surat P.2) merupkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagi alat pembuktian yang kuat sah dan menguikat secara hukum sesuai pasal tersebut;
3. Bahwa keberadaan Sertipikat hak milik tersebut (P.2) tekah melalui proses hukum benar baik mulai dari Akta Jual Beli (bukti surat P.1) dari Notaris resmi nkitarisnegara yang tidak pernah terdapat klem keberatan dari pihak lain termasuk Pengggat Rekonvensi / tergugat konvensi ,baik secara

Hal. 12 dari 18 Pts. No.240/Pdu/2020/PT.MKS



Administrasi tertulis kepada pihak yang berwenang mengeluarkan menerbitkan Sertipikat , termasuk kepada Peradilan Tata Usaha Negara maupun Aket Jual Beli ;

4. Bahwa dengan fakta hukum tersebut maka tanah seluas 750 m2 objek dalam Akta Jual beli dan dikuatkan dengan Sertipikat hak Milik(bukti P.1.2) masih sah adalah hak Hajja Wafia Syahri secara keseluruhan . fakta ini ula belum adanya perubahan penguasaan penggunaan tanah oleh pihak lain seperti perubahan kewajibn Pajak dan bumi dan masih terdaftar pada Dinas pendapatan daerah serta Dinas Pengelolaan Pajak dan bumi ,masih atas nama Hajja Wafia Syahrir yang sebelumnya an.H.Muh Ali Tiro .
5. Bahwa adanya diktum putusan Majelis hakim yang membagi dua objek sengketa masing-masing pihak berhak dalam angka 2 Dalam Konvensi dan angka 3 Dalam Rekonvensi , adalah putusan yang sangat berlebihan , yang selain bertentangan dengan pertimbangan hukumnya dan kewenangannya ;
6. Bahwa putusan dalam Rekonvensi angka 3 bahwa Sertipikat Hak Milik /Desa Malino No.45 Gambar situasi tanggal 15-3-1974 No.89 tahun 1974 luas 750 m2 atas nama Hajja Wafia Syahriri seanjang menegenai objek sengketa seluas 375 m2 milik ahli waris HJ.Nuraeni tersebut tidak mengikat .
7. Bahwa putusan yang mengatakan tidak mengikat , memberikan suatu pertimbangan yang bersipat keraguan-raguan dalam memutus perkara ini karena sampai saat ini status kekuatan hukum sertipkat dan akta jual beli (Bukti sjurat P.2.2) masih kuat dan sah sepanjang belum ada suatu keputusan dari peradilan yang berwenang yaitu Peradilan tata usaha negara mengingat bawa sertipkat adakah Keutusan pejabat tata usaha negara , yang untuk merubah membatalkan , sebagaimana dalam pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 , terjadinya jual beli yang dikuatkan dengan sertipkat hak milik dilkaskan sesuai prpses hukum dan itikat baik dengan tanpa keberatan dari pihak lain ;
8. Bahwa terbanding Penggugat Rekonvensi .Tergugat Konvensi tidak melakukan sebagaimana dalam pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tersebut .
9. Sehingga dengan belum adanya suatu keputusan penguatan hak penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi maka secara hukum objek sengketa seluas 750 M2 masih Hak sah dan kuat mengikat bukan tidak mengikat ;

Hal. 13 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



10. Namunpun fakta hukum dan ketentuan ini yang harus dipatuhi oleh Pihak tetapi dijadikan dasar majelis hakim dalam putusan A quo nya untuk membagi dua objek sengketa ,
11. Fakta lain bahwa dalam Pengucapan putusan tanggal 25 Februari 2020 Majelis hakim mengucapkan Akte jual beli tidak mengikat namun dalam salinan putusan yang kami baru terima kurang lebih 40 hari kemudian , pengatakan Sertipikat hak milik Atas nama Hajja Wafia syahrir tidak mengikat sejadi perbendaan penerapan hukum yang salah sehingga berdasarkan hukum putusan demikian adalah cacat hujum dan dapat dibatalkan , oleh peradilan tsingkat tinggi .

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG KAMI HORMATI .

Maka berdasarkan segala alasan-alasan dan dalil tangkisan diatas Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi akassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding sebelumnya penggugat Konvensi dan tergugat rekonvensi;
2. Membatalkan Outsas Pengadilan negeri Sungguminasa no.70/Pdt.G/2019/PN.Sgm tanggal 25 Februari 2020 seaoanjang yang dimntakan banding .
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak milik /Desa malino No.45 tanggal 21 Agustsus 1975 Gambar Situasi tanggal 15-03-1974 No.89 tahun 1974 luas 750 m2 atas nama Hajja Wafiah Syahrir . adalah sah dan kuat menurut hukum . sehingga tanah seluas 750 m2 (objek sengjeta) adakah hak milikk Pemohon banding , Penggugat konvensi dan tergugat Rekonvensi .(bukti surat P.2);
4. Menyatakan pula Ajta jual beli No.25/2010 Hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 dari PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) MILAWATI WAHYUASIH NOTARIS NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANHANAN NASIONAL . adakah sah kuat secara hukum dan mengikat ,sepanjang belum adanya suatu keputusan tentang Pembatalan perobahan keabasaan kekuata SHM dari Peradilan yang berwenang dalam hal ini Peradilan tata Usaha negara .
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam erkafra ini kepada Terbanding ,penggugat Rekonvensi, tergugat Konvensi

ATAU ;

Jika Majelis hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya ,

Hal. 14 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



Menimbang, bahwa para Terbanding I dan II semula para Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kehadiran yang Mulia Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sesuai hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Seluruh Permohonan Banding / Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut,
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa dengan Nomor Putusan : 70 / Pdt.G /2019/ PN.Sgm, tanggal 25 Pebruari 2020.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di jalan A.Mangerangi RW.01 RT 04. Nomor 300, Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong ,Kabupaten Gowa seluas 375 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara milik Alm Dg.Ngeppe
 - Sebelah Selatan jalan Andi Mangerangi
 - Sebelah Timur tanah Wafiah Syahrir
 - Sebelah Barat Mes Kehutanan

Adalah Hak Milik Para Termohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

3. Menyatakan Pemohon Banding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan transaksi jual beli objek sengketa dengan Almarhum H.M.Ali Tiro, dimana objek sengketa tersebut sebagian milik Para Termohon Banding / Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.45 /Desa Malino Tanggal 21 Agustus 1975,Surat Ukur Tanggal 15 Maret 1975 No .89 Tahun 1974,atas nama Hajja Wafia Syahrir,**tidak mengikat bagi para Termohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**
5. Menghukum Pemohon Banding /Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk segera meninggalkan, Menyerahkan,dan mengosongkan

Hal. 15 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



lokasi tanah milik para Termohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tanpa syarat.

6. Menghukum Pemohon Banding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengganti rugi atas penguasaan sebagaimana tanah milik Termohon Banding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan mendapatkan manfaat atas penguasaan tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi, hingga saat ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara yang timbul, sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Februari 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN- Sgm, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, serta membaca pula Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata berisi uraian-uraian pengulangan dan penegasan kembali dalil-dalil kesimpulannya atas penilaian pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak, yang kesemuanya telah cukup dan secara tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula para Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak ada hal-hal baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-

Hal. 16 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Februari 2020 Nomor : 70/Pdt.G/2019/PN-Sgm dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan pasal-pasal dalam RBg ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Februari 2020 Nomor 70 / Pdt.G / 2019 / PN- Sgm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 23 September 2020**, oleh Kami **H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SRI HERAWATI, S.H.,M.H.** dan **MUSTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Jum'at tanggal 25 September 2020**

Hal. 17 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY.TIMANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SRI HERAWATI, S.H.,M.H.

ttd

M U S T A R I, S.H.,

Hakim Ketua Sidang

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

NY. T I M A N G, S H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. AS,S.Sos, M.H
Nip. 19640207 199003 1001

Hal. 18 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 Pts. No.240/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)